

# **“RELEASE AND DISCHARGE”**

## **SIAPA YANG AKAN TANDA TANGAN?**

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

### **PENDAHULUAN**

Isu seputar MSAA dan “Release and discharge” bagaikan sebuah kisah yang tak pernah berakhir dan selalu aktual. Bahkan akhir-akhir ini kisah itu muncul lagi, namun kali ini substansinya bukan pada mengapa ada klausul *release and discharge* dalam MSAA seperti ketika MSAA tersebut ditandatangani, melainkan siapa yang relevan menandatangani *release and discharge*: apakah Presiden; Menko Ekuin; Menteri Keuangan; Jaksa Agung; ataukah Kepala BPPN? dan sampai saat ini masih terjadi saling lempar tanda tangan dan menghindar.

Dengan adanya adegan seperti itu, maka wajar jika Amin Rais mempertanyakan ada apa sebenarnya dengan *release and discharge* tersebut, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres. Sebenarnya jika menelusuri sejenak riwayat perihal timbulnya klausul *release and discharge* adalah tidak terlepas dari keinginan pengembalian uang negara (rakyat) secepatnya yang telah dipakai oleh para debitur, yaitu melalui *Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)* atau perjanjian pengembalian dana BLBI dengan jaminan aset antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan debitur. Atas penandatanganan MSAA itu, pemerintah menerbitkan *release and discharge* yang menyatakan bahwa tagihan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi lunas dan tidak akan melakukan penuntutan pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh bank serta me-*release* semua jaminan yang dahulu diikat untuk BLBI.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut, maka kontan saja menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan bahwa pola perjanjian MSAA yang diterapkan oleh BPPN terhadap para debitur sangat merugikan negara. Hal itu diperkuat dengan hasil Kajian Tengah Tahunan (tahun 2000) yang dilakukan oleh lembaga Econit (Kompas, 2 Agustus 2002, hal. 13) yang dipublikasikan pada hari Selasa, 1 Agustus 2000, menyebutkan ada enam alasan MSAA cenderung lebih menguntungkan pihak debitur

dan merugikan negara, yaitu antara lain: 1). MSAA membebaskan debitur dari tindak pidana yang telah mereka lakukan, yaitu seperti pelanggaran BMPK; 2). Setelah MSAA ditandatangani, pemerintah tidak bisa menuntut debitur jika ternyata jaminan yang diserahkan kurang dari jumlah kewajiban yang seharusnya diserahkan; 3). Kepemilikan aset-aset yang diserahkan para debitur tetap atas nama mereka, BPPN hanya melakukan kontrol terhadap kegiatan operasional; 4). Tidak ada sanksi yang tegas seandainya debitur melanggar MSAA. Sebagai contoh, tidak adanya sanksi atas pelanggaran terhadap batas waktu yang telah ditetapkan untuk menyerahkan aset, dan tidak adanya sanksi terhadap pemegang saham yang belum menyerahkan kewajiban tunai.

Berdasarkan paparan Econit di atas, adalah jelas penyelesaian melalui MSAA sangat merugikan negara. Karena materinya sudah menyimpang dari asas-asas kepatutan. Pertanyaannya, mengapa perjanjian seperti itu bisa terjadi? Jawabannya, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Kwik Kian Gie, karena MSAA itu adalah produk dari pemerintahan lama dan Dana Moneter Internasional (IMF). Oleh karena itu, pemerintah cq. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), berusaha membatalkan MSAA (Kompas, 25 Juli 2000, hal. 13). Bahkan menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Satrio B. Joedono, pemerintah telah menempuh cara yang melanggar hukum, yaitu dengan menghapuskan unsur pidana pada pelanggaran BMPK (Forum Keadilan, No. 22, 3 September 2000, hal. 21).

Isu yang telah disampaikan oleh Ketua BPK tersebut merupakan persoalan yang perlu dicermati, sebab lemahnya penegakan hukum pidana dalam penyelesaian berbagai kasus kejahatan ekonomi di bidang perbankan, justru akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat, baik terhadap pemerintah, lembaga peradilan (yudikatif) maupun terhadap perbankan itu sendiri, yang pada akhirnya bermuara pada kepentingan nasional.

Persoalannya sekarang, tidak hanya sekedar siapa yang berwenang membubuhkan tanda tangan, tapi lebih jauh dari itu karena menyangkut persoalan hukum pidana: apakah dengan mencantumkan klausul *release and risharge* persoalannya sudah dianggap selesai begitu saja, atau dengan kata lain apakah